

Efektifitas Penerapan Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali (*Implementation Effectiveness of Immigration Cross Application (APK) at Immigration Examination Place (TPI) International Airport I Gusti Ngurah Rai-Bali*)

Ignatius Willy Rimaldo Lodang^{1*}, Benyamin Tunga², Luh Nila Winarni³, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi⁴

Universitas Ngurah Rai, Bali^{1,2,3,4,5}

willylodang@gmail.com



Riwayat Artikel

Diterima pada 17 Maret 2023

Direvisi pada 21 Maret 2023

Disetujui pada 24 Maret 2023

Abstract

Purpose: The purpose of this study was to determine the effectiveness of the application of the Immigration Crossing Application (APK) and to know the obstacles encountered in the application of the Immigration Crossing Application (APK) at the Immigration Checkpoint (TPI) of I Gusti Ngurah Rai International Airport - Bali. The application of this APK is a product of the Directorate General of Immigration as an effort to implement Law No 6 of 2011 concerning Immigration. The immigration function as regulated in Law No 6 of 2011 covers immigration services, law enforcement, state security and development facilitators.

Methodology: This type of research is research with an empirical juridical approach. Data collection techniques using interview methods and other data collection as needed. The data obtained were analyzed descriptively qualitatively. The results obtained are: 1). Application of APK at TPI International Airport I Gusti Ngurah Rai-Bali has not been effective 2). The obstacles faced in implementing APK at I Gusti Ngurah Rai International Airport Bali are the unstable electrical system at I Gusti Ngurah Rai International Airport - Bali which causes component damage to the server device (APK) owned by TPI I Gusti International Airport Ngurah Rai-Bali and the lack of immigration officers, especially landing officials on duty at each counter at the TPI Ngurah Rai-Bali International Airport and this application has not detected data on someone's crossing if entering through TPI I Gusti Ngurah Rai International Airport - Bali and exiting through TPI Airport Soekarno Hatta and 3). The efforts that have been made to date in overcoming obstacles to the application of the Immigration Crossing Application (APK) at the Immigration Checkpoint (TPI) I Gusti Ngrah Rai International Airport - Bali do not yet exist.

Results: The results of this study are academically beneficial for various parties while immigration officials can be used as a reference in conducting further research as an evaluation material for improving policies and as a reference for making other policies.

Keywords: *Application, Immigration Crossing Application (APK), Effectiveness, Immigration Checkpoint (TPI).*

How to cite: Efektifitas Penerapan Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 11-17.

1. Pendahuluan

Pada era ini perkembangan di dunia semakin besar dalam segala hal. Semua aspek kehidupan ini mulai mengalami modernisasi. Berkembangnya kehidupan di dunia ini pun mempengaruhi perpindahan setiap orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Orang cenderung melakukan suatu perpindahan dengan berbagai alasan tertentu. Perpindahan orang ini pun terjadi pula di negara Indonesia. Tidak sedikit setiap tahunnya orang asing yang masuk ataupun keluar dari dan ke Wilayah Indonesia. Letak wilayah negara Indonesia yang strategis baik dari segi geografis maupun dari segi ketersediaan sumber daya alam menyebabkan adanya peningkatan arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Tentunya, sebagai suatu negara, diperlukan suatu aturan yang mengatur mengenai orang asing yang masuk ataupun keluar Wilayah Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Fungsi keimigrasian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 angka 3 meliputi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan.

Imigrasi secara umum mempunyai 3 fungsi atau yang lazim disebut "Tri Fungsi Imigrasi", yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum serta fungsi sebagai fasilitator ekonomi. Direktorat Jenderal Imigrasi yang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditetapkan sebagai direktorat yang menangani masalah keimigrasian, yang menurut Pasal 1 adalah "hal ikhwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara" (Nugraha, Sinaga, & Dermawan, 2023). Oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran sebagai abdi negara yang menjaga pintu gerbang Negara Republik Indonesia sehingga berkewajiban untuk melakukan seleksi terhadap orang yang masuk berdasarkan selective policy, serta sebagai abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga ini menjadi kewajiban bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat Indonesia dan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah salah satu direktorat yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki 115 Unit Pelayanan Teknis yang bernama Kantor Imigrasi yang berada di seluruh Indonesia yang bertugas melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan juga melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

Orang-orang yang berkunjung keluar dan ke dalam Indonesia semakin meningkat dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh negara Indonesia maka dari itu dibutuhkan suatu badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi orang yang ingin keluar masuk dalam wilayah Negara Indonesia. Kehadiran warga Negara Asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif. Utomo, Azizah, and Pangestu (2022) Saat ini teknologi informasi memiliki peran yang sangat vital dalam manajemen perkantoran modern. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi pun tidak ketinggalan dalam mengimplementasikan berbagai aplikasi keimigrasian demi meningkatkan kinerja pegawai dan memberikan layanan prima bagi masyarakat. Kantor Imigrasi TPI Kelas 1 Khusus Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai khususnya subseksi Lintas Batas merupakan salah satu unit pelayanan teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas memberikan perijinan lintas batas bagi warganegara asing yang masuk ke wilayah Indonesia maupun warganegara Indonesia yang hendak pergi keluar Indonesia (Febri Ramadhan & Tamaya, 2021).

Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai petugas imigrasi di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah- Bali, di Bandara ini dengan banyaknya penerbangan Internasional mengakibatkan padatnya lalu lintas orang yang keluar masuk Indonesia melewati Imigrasi. Dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pejabat pendaratan di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali sering menimbulkan permasalahan-permasalahan berupa penumpukkan antrian di area imigrasi yang tidak sebanding dengan kurangnya sumber daya manusia tersebut. Penumpukkan antrian merupakan masalah yang klasik di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali sampai saat ini. Untuk itulah TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali merupakan prioritas utama dari Direktorat Jendral Imigrasi dalam pengimplementasian Aplikasi Perlindungan Keimigrasian (APK) sebagai salah

satu sarana yang dinilai dapat mengatasi permasalahan yang ada, dengan tujuan utama meningkatkan pelayanan perlintasan orang yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia melalui aplikasi ini.

Aplikasi perlintasan keimigrasian (APK) merupakan suatu perangkat/ aplikasi dimana data keberadaan orang asing di Indonesia akan terdata. Setiap orang yang keluar masuk wilayah dapat diketahui secara pasti. Bahkan historikal kapan orang asing itu masuk, keluar, lama tinggal, alamat tinggal dapat diketahui secara akurat. Sebelumnya sangat sulit mencari data kapan dan dari mana seseorang masuk atau keluar wilayah Indonesia, karena harus mencari satu persatu lembar E/D Card dan passenger list yang ada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Aplikasi ini memberikan kemudahan untuk mengetahui data orang asing dengan mudah dan cepat. Aplikasi ini sangat membantu pegawai imigrasi khususnya pejabat pendaratan dalam memberikan pelayanan perlintasan kepada Warga Negara yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia.

Mulai dari tahun 2019 sampai saat ini, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali sudah menerapkan Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) untuk pelayanan ijin masuk dan keluar bagi Warga Negara yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Walaupun demikian masih terdapat kendala-kendala dari berbagai unsur yang menghambat tercapainya efektifitas APK. Beberapa kendala dari penerapan APK ini yaitu kurang stabilnya sistem kelistrikan yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, jaringan yang sering terganggu dan kurangnya sumber daya manusia khususnya pejabat pendaratan di TPI Bandara Internasional Ngurah Rai- Bali sehingga dapat menghambat pelayanan terhadap Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia yang akan melintas dari dan keluar wilayah Indonesia dan pelaksanaan peraturan tidak berjalan efektif. Dengan begitu penerapan Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) masih perlu di evaluasi untuk mengoptimalkan perannya di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali sehingga pelaksanaan peraturan dapat berjalan efektif. Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Efektifitas Penerapan Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali telah berjalan efektif?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali?

1. Metodologi

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Sugiyono, 2010).

2.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini membatasi pada penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai sifat-sifat individu, keadaan, maupun hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya dalam menjelaskan mengenai efektifitas penerapan Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) sesuai dengan pelayanan publik yang baik dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) tersebut di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali.

2.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran internet.

2.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

2.6 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Februari-Agustus 2020.

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Efektifitas Penerapan Aplikasi Perlindungan Keimigrasian (APK) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

Untuk mengetahui efektifitas Penerapan Aplikasi Perlindungan Keimigrasian (APK) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, peneliti melakukan wawancara dengan 20 responden yang terdiri dari 10 orang penumpang, 6 orang ASN, 3 orang Pejabat pendaratan dan 1 orang Supervisor yang telah menggunakan APK. Responden ini dipilih secara random (acak). Dalam wawancara ini, masing-masing responden diberikan pertanyaan melalui kuesioner. Pertanyaan yang diajukan kepada penumpang sebanyak 10 pertanyaan sedangkan pertanyaan yang diajukan kepada ASN, Pejabat pendaratan dan Supervisor sebanyak 5 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini sebagai indikator untuk mengukur efektifitas penerapan Aplikasi Perlindungan Keimigrasian (APK) di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali (Muhammad, 2004).

Berdasarkan hasil wawancara dengan penumpang maka diperoleh sebesar 20% penumpang mengatakan bahwa masih terdapat hambatan-hambatan dalam penerapan APK di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali seperti aplikasi yang kadang eror yang dapat disebabkan adanya gangguan dari pusat ataupun sistem kelistrikan dan jaringan di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali yang kurang stabil sehingga para penumpang yang lain harus sabar antri dikonter untuk diperiksa atau di cek kelengkapan dokumen perjalanan dan untuk penginputan data penumpang sebelum masuk maupun keluar Indonesia (Noval, Nofrial, & Nurkhotijah, 2022).



Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Pendaratan (Pejabat pendaratan, SPV dan ASN) maka diperoleh sebesar 40% petugas pendaratan mengatakan bahwa penerapan APK di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali masih terdapat beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut seperti dalam implementasinya masih sering di temukan beberapa passport dari negara tertentu

yang belum dapat terbaca oleh sistem, membutuhkan waktu cukup lama dalam penyelesaian pelayanan perlintasan pada 1 (satu) orang penumpang, belum terdeteksinya data perlintasan seseorang jika masuk melewati TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali dan keluar melewati TPI Bandara Soekarno Hatta, kurang stabilnya sistem kelistrikan yang ada di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali yang menyebabkan kerusakan komponen pada perangkat server (APK) yang dimiliki oleh TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali dan kurangnya petugas imigrasi khususnya pejabat pendaratan yang bertugas pada setiap konter di TPI Bandara Internasional Ngurah Rai- Bali sehingga menghambat pelayanan terhadap Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia yang akan melintas dari dan keluar wilayah Indonesia.



Dari hasil analisis data yang diperoleh bahwa sebesar 30% responden (penumpang dan petugas pendaratan) mengatakan bahwa masih terdapat hambatan dalam penerapan APK di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali, yang berarti penerapan APK belum terjadi.

3.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Penerapan APK di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali

Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu kurang stabilnya sistem kelistrikan yang ada di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali yang menyebabkan kerusakan komponen pada perangkat server (APK) yang dimiliki oleh TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali dan kurangnya petugas imigrasi khususnya pejabat pendaratan yang bertugas pada setiap konter di TPI Bandara Internasional Ngurah Rai- Bali dan pada aplikasi ini belum terdeteksinya data perlintasan seseorang jika masuk melewati TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali dan keluar melewati TPI Bandara Soekarno Hatta. Dollar and Riza (2022) Dalam penerapan APK di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, petugas Imigrasi yaitu pejabat pendaratan telah melakukan penginputan data dan pemeriksaan dokumen perjalanan sesuai langkah-langkah yang terdapat dalam aplikasi ini. Kenyataannya, penerapan APK di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali ini masih terdapat beberapa hambatan. Hal ini berarti pelaksanaan peraturan itu berjalan tidak efektif karena masih terdapat hambatan-hambatan dalam penerapan APK di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali. Peraturan-peraturan tersebut seperti Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ANEX 9 Arc 13 ICAO (International Civil Aviation Organization), dan Permen No. 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Havid, 2008; Riza, Lubis, & Suwalla, 2022).

Menurut Soekanto (2006), salah satu tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum yaitu faktor sarana atau fasilitas pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soekanto (2006), bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

3.3 Upaya-upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Penerapan APK di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan APK di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali maka perlu dilakukan beberapa upaya. Upaya-upaya yang dilakukan sampai saat ini belum ada. Akan tetapi, upaya-upaya yang akan dilakukan kedepannya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan APK di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali yaitu penambahan sumber daya manusia khususnya pejabat pendaratan, pelatihan khusus keimigrasian terhadap sumber daya manusia yang sudah ada dan memiliki aplikasi alternatif yang berfungsi untuk mengantisipasi sistem utama apabila terjadi kerusakan. Dengan begitu, penerapan APK di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali tercapai/efektif (Fahrizal, Anatami, & Nurkhotijah, 2022; Wiramiharja, 2002).

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan Permasalahan 1

Penerapan APK di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali belum efektif karena masih terdapat hambatan-hambatan.

2. Kesimpulan Permasalahan 2

Hambatan-hambatan dalam penerapan APK di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali yaitu sumber daya manusia yaitu kurang stabilnya sistem kelistrikan yang ada di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali yang menyebabkan kerusakan komponen pada perangkat server (APK) yang dimiliki oleh TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali dan kurangnya petugas imigrasi khususnya pejabat pendaratan yang bertugas pada setiap konter di TPI Bandara Internasional Ngurah Rai- Bali dan pada aplikasi ini belum terdeteksinya data perlintasan seseorang jika masuk melewati TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali dan keluar melewati TPI Bandara Soekarno Hatta.

3. Kesimpulan Permasalahan 3

Upaya yang dilakukan sampai saat ini dalam mengatasi hambatan- hambatan penerapan Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngrah Rai- Bali belum ada.

Saran

Suatu aplikasi/ sistem dibangun pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan aplikasi/sistem kedepannya agar lebih baik, lebih aman dan tetap efektif, berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, berikut beberapa saran yang penulis dapat sampaikan:

1. Saran Permasalahan 1

Direktorat Jenderal Imigrasi agar dapat mengatur dengan baik jumlah sumber daya manusia (pejabat imigrasi/petugas pendaratan) yang dibutuhkan di seluruh TPI yang ada di Bandara Internasional di Indonesia dan pada setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional di seluruh Indonesia agar selalu memperhatikan dan mengecek sistem kelistrikan dan jaringan agar tetap stabil sehingga penerapan APK di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai- Bali efektif.

2. Saran Permasalahan 2

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soekanto (2006), bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Maka diharapkan dalam penerapan APK di semua TPI Bandara di Indonesia khususnya di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali tidak terdapat hambatan-hambatan sehingga penerapan APK tercapai/ efektif.

3. Saran Permasalahan 3

Diharapkan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan penerapan APK segera dilakukan di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali seperti penambahan sumber daya manusia khususnya pejabat pendaratan, pelatihan khusus keimigrasian terhadap sumber daya manusia yang sudah ada dan memiliki aplikasi alternatif yang berfungsi untuk mengantisipasi sistem utama apabila terjadi kerusakan sehingga penerapan APK dapat tercapai/efektif (Liong, 2022).

Daftar Pustaka.

- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21. doi:10.35912/kihan.v1i1.1340
- Fahrizal, D., Anatami, D., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 15-27. doi:10.35912/jihham.v2i1.1546
- Febri Ramadhan, R., & Tamaya, V. (2021). Standar Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pelayanan Perpustakaan ITERA. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 57-66. doi:10.35912/jasispol.v1i1.365
- Havid, A. S. (2008). *Formalitas keimigrasian dalam perspektif sejarah: praktek keimigrasian sebelum lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian*.
- Liong, K. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance PT Bank Central Asia Tbk. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 2(1), 1-28. doi:10.35912/jastaka.v2i1.1668
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum: Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Noval, M., Nofrial, R., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 29-37. doi:10.35912/jihham.v2i1.1579
- Nugraha, A., Sinaga, O., & Dermawan, W. (2023). Kontradiksi Perilaku Republik Rakyat China di Asia Tenggara: Geopolitik dan Kepentingan Nasional. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(2), 101-112. doi:10.35912/jasispol.v2i2.1843
- Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39-47. doi:10.35912/jihham.v2i1.1580
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)*.
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*, 26-33.
- Utomo, K. B., Azizah, A., & Pangestu, M. A. (2022). Peran Computer Assited Test dalam Implementasi Penilaian di SD Negeri 005 Palaran. *Jurnal Ilmu Siber dan Teknologi Digital*, 1(1), 29-39. doi:10.35912/jisted.v1i1.1529
- Wiramiharja, S. (2002). Langkah-langkah Baru Menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian. *Jakarta: Dirjend Imigrasi*.